



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2022/PN Blk

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Azward Alias Azward Bin Andi Alwi;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 11 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Tempat tinggal : Batua, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa A. Azward als Azward Bin Andi Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 196/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 08 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 08 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan Ketentuan undang-undang yang bersangkutan, untuk dan atas nama negara:

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa ANDI AZWARD Alias AZWARD Bin ANDI ALWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dimana beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"* melanggar 365 Ayat (1) Jo Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542;
  - 1 (satu) buah dos Hp Merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542;

Dikembalikan kepada saksi Rosmalinda Alias Linda Binti Karim.

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei 1 : 860891051820257 Imei 2 : 860891051820240;
- 1 (satu) buah dos Hp Merk Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei 1 : 860891051820257 Imei 2 : 860891051820240;

Dikembalikan kepada saksi A. Rasdiana Alias Ana Binti A. Ahmad;

- 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Vario warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1114FK341025.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **A. AZWARD Als AZWARD Bin ANDI ALWI** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita dan hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab Bulukumba dan Jl. Samratulangi, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dimana beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba melihat saksi korban ROSMALINDA Als LINDA Binti KARIM yang sedang mengendarai sepeda motor dan terdakwa melihat sebuah tas yang disimpan di kantong motor sebelah kiri milik saksi korban ROSMALINDA,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa mengikuti saksi korban ROSMALINDA dari arah belakang, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa melambung sambil memepet saksi korban ROSMALINDA ke sebelah kiri lalu menarik tas yang disimpan di kantong motor sebelah kiri, tas tersebut berisi 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542, 1 (satu) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta alat make up.

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Samratulangi, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba melihat saksi korban A. RASDIANA Als ANA Binti A. AHMAD sedang mengendarai motor bersama dengan anaknya dan terdakwa melihat sebuah tas digantung pada stir motor sebelah kiri, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban A. RASDIANA dari Jl. Kusuma Bangsa, setelah sampai di Jl. Samratulangi terdakwa memepet saksi korban A. RASDIANA ke sebelah kiri lalu menendang motor saksi korban A. RASDIANA sehingga helm saksi korban terlempar, selanjutnya terdakwa menarik tas milik saksi korban A. RASDIANA yang digantung pada stir motor sebelah kiri lalu menancap gas dan melarikan diri. Tas tersebut berisi uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei 1 : 860891051820257 Imei 2 : 860891051820240 dan 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna merah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban ROSMALINDA Als LINDA Binti KARIM mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban A. RASDIANA Als ANA Binti A. AHMAD mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **A. AZWARD Als AZWARD Bin ANDI ALWI** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita dan hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba dan Jl. Samratulangi, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”.***

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba melihat saksi korban ROSMALINDA Als LINDA Binti KARIM yang sedang mengendarai sepeda motor dan terdakwa melihat sebuah tas yang disimpan di kantong motor sebelah kiri milik saksi korban ROSMALINDA, setelah itu terdakwa mengikuti saksi korban ROSMALINDA dari arah belakang, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa melambung sambil memepet saksi korban ROSMALINDA ke sebelah kiri lalu menarik tas yang disimpan di kantong motor sebelah kiri, tas tersebut berisi 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542, 1 (satu) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta alat make up.
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Samratulangi, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba melihat saksi korban A. RASDIANA Als ANA Binti A. AHMAD sedang mengendarai motor bersama dengan anaknya dan terdakwa melihat sebuah tas digantung pada stir motor sebelah kiri, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban A. RASDIANA dari Jl. Kusuma Bangsa, setelah sampai di Jl. Samratulangi terdakwa memepet saksi korban A. RASDIANA ke sebelah kiri lalu menendang motor saksi korban A. RASDIANA sehingga helm saksi korban terlempar, selanjutnya terdakwa menarik tas milik saksi korban A. RASDIANA yang digantung pada stir motor sebelah kiri lalu menancap gas dan melarikan diri. Tas tersebut berisi uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei 1 : 860891051820257 Imei 2 : 860891051820240 dan 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna merah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban ROSMALINDA Als LINDA Binti KARIM mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban A. RASDIANA Als ANA Binti A. AHMAD mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi A. RASDIANA Als ANA Binti A. AHMAD (Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dipanggil dan diperiksa serta memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah ANDI AZWARD Als AZWARD Binti ANDI ALWI berdasarkan info dari pihak kepolisian;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Jln. Samratulangi Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bukukumba;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.45 wita saksi keluar dari rumah untuk mengantar anaknya pergi les, dan setelah itu saksi singgah di Pertamina untuk mengisi bensin dan setelah itu saksi lewat di Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, saksi saat itu pelan-pelan mengendarai sepeda motor namun tiba-tiba pada saat itu datang terdakwa dari arah belakang langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ke sebelah kiri lalu terdakwa menendang motor saksi sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi oleng dan hampir terjatuh sedangkan helm yang dikenakan oleh saksi terlepas dan terlempar, karena saat itu Terdakwa langsung menarik tas milik saksi yang digantung pada stir motor sebelah kiri setelah mengambil tas itu terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda ;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang diambil saat itu yaitu 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 2 (dua) buah unit Hp terdiri dari 1 (satu) unit Hp merek Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei : 860891051820257, 1 (satu) unit Hp merek Iphone 11 warna merah serta barang-barang lain yang ikut di dalam tas;
- Bahwa saat itu saksi melihat hanya ada 1 orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan barang yang diambil tersebut hanya ada 1 barang yang Kembali yaitu 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna merah.
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan kejadian tersebut yaitu sekitar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi ROSMALINDA Als LINDA Binti KARIM (korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dipanggil dan diperiksa serta memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah ANDI AZWARD Als AZWARD Binti ANDI ALWI berdasarkan info dari pihak kepolisian;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bukukumba;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 12 September 2022, saksi berangkat dari kostnya yang beralamat di Jawi-Jawi, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba menuju ke bengkel Tunas Harapan, namun pada saat itu bengkel Tunas Harapan tidak terbuka sehingga saksi mencari bengkel yang lain untuk mengganti oli motor milik saksi, setelah itu saksi berangkat untuk mencuci motor namun karena tempat pencucian motor tersebut tidak terbuka, sehingga saksi menuju ke Jl. Melati namun sementara di perjalanan datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor vario warna hitam kemudian mengikuti saksi dari arah belakang dan tidak lama orang tersebut melambung sambil memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ke arah sebelah kiri jalan, sehingga membuat saksi merasa kaget dan saat itu pula orang tersebut langsung menarik paksa tas milik saksi yang saat itu disimpan di kantong motor sebelah kiri sehingga membuat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi hampir terjatuh;
- Bahwa setelah orang tersebut berhasil mengambil tas milik saksi ia lalu melarikan diri dengan mengendarai motor tersebut, karena merasa tidak terima tas saksi di ambil, saksi lalu mengejar sampai di depan kodim

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kehilangan jejak, lalu saksi ke kantor Polres Bulukumba untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil saat itu adalah 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) unit Hp merek Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542, 1 (satu) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta alat make up;
- Bahwa dari keseluruhan barang milik saksi yang diambil sudah ada 1 (satu) unit Hp merek Oppo A5 2020 warna putih yang Kembali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi FATIMAH Als IMA Binti AHMAD IBRAHIM**, dalam keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa A. Reza, namun saksi bertetap akan memberikan keterangan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Terdakwa Andi Azwar;
- Bahwa saksi baru mengetahui yang mengambil barang milik korban tersebut adalah ANDI AZWARD sewaktu terdakwa A. Reza menyuruh saksi untuk membuang kantong warna putih yang berisi tas dan 2 (dua) unit Hp;
- Bahwa adapun ciri-ciri tas tersebut yaitu tas tangan warna biru muda/abu-abu yang berisi 2 (dua) unit Hp yaitu HP OPPO RENO 7 warna orange dan HP IPHONE yang saksi tidak ketahui warnanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ANDI AZWAR barang banrang tersebut, namun terdakwa A. Reza menyuruh saksi untuk membuang tas tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa yang saksi lakukan saat disuruh yaitu membawa tas tersebut ke Jl. Husni Thamrin tepatnya di belakang toko Manguluang lalu saksi Kembali ke rumah kontrakan saksi di BTN Somba namun pada malam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya saksi kembali ke tempat saksi membuang tas tersebut karena penasaran dengan isi tas tersebut dan setelah saksi cek ternyata tas tersebut berisi 2 (dua) unit HP yaitu HP OPPO RENO 7 warna orange dan HP IPHONE yang saksi tidak ketahui warnanya, sehingga saksi mengambil HP OPPO RENO 7 warna orange, sedangkan tas dan HP IPHONE saksi buang di sungai yang terletak di Jl. Jambu, Kel. Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba namun selang beberapa saat saksi kembali ke Jl. jambu untuk mengambil HP IPHONE tersebut lalu saksi menyerahkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa selain tas, HP merek OPPO RENO 7 warna orange dan HP IPHONE masih ada 1 (satu) unit HP yang diberikan oleh saksi andi azwar kepada terdakwa untuk dibuang yaitu HP OPPO A5 namun HP tersebut tidak dibuang melainkan disimpan oleh saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi HP merk OPPO A5 tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh ANDI AZWAR, saksi mengetahuinya setelah pihak kepolisian mendatangi rumah kontrakan saksi dan menanyakan perihal HP tersebut setelah itu saksi langsung memberikan 3 (tiga) unit HP tersebut kepada petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi A. REZA ADITYA ARISANDI Als REZA Bin A. ASBUDI ROSANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi telah mengambil barang milik orang lain Bersama dengan Terdakwa ANDI ASWARD;
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan dengan adanya Hp yang telah Terdakwa terima gadai dan juga uang yang merupakan hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh ANDI ASWARD;
- Bahwa Adapun ciri ciri Hp yang saksi terima dari ANDI ASWARD tersebut adalah 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5 2020 warna putih dengan nomor imei 862830043623559 dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO RENO 7 warna orange dan 1 (satu) unit Hp merk IPHONE yang saksi lupa warnanya untuk saksi buang namun saksi tidak membuang HP tersebut dan ANDI ASWARD juga memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar kontrakan;
- Bahwa ANDI ASWARD menyerahkan 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5 2020 warna putih dengan nomor imei 862830043623559 kepada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 di rumah kontrakan saksi yang terletak di BTN Somba Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, kemudian Terdakwa ANDI ASWARD kembali menyerahkan 2 unit Hp yang diduga dari hasil kejahatan serta uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15:00 wita di di rumah kontrakan saksi yang terletak di BTN Somba Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang barang yang telah diserahkan ANDI ASWARD kepada saksi adalah hasil kejahatan karena saksi pernah mengajaknya untuk mengambil milik orang lain namun ANDI ASWARD mengatakan bahwa dia biasanya mengambil barang orang lain hanya sendiri saja, dan saksi juga pernah menyuruh saksi ANDI ASWARD untuk melepas plat motor milik Terdakwa jika hendak mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa motor yang digunakan ANDI ASWARD saat melakukan kejahatan itu adalah miliknya sendiri tetapi saksi yang telah membuka plat motor tersebut;
- Bahwa tujuan saksi mengambil Hp tersebut adalah untuk digunakan kemudian nantinya akan jual sedangkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah saksi gunakan untuk keperluan sehari hari ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2022 dan ditahan di rutan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil barang barang milik saksi korban tersebut kemudian memberikannya kepada A. Reza;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik 2 orang dalam waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa korban pertama yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jln. Kusuma Bangsa Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna merah tua yang berisikan 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO A5 warna putih, uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan masih ada isinya namun Terdakwa tidak melihatnya karena pada saat itu Terdakwa hanya mengambil Hp beserta uang dan tas tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di rumah kontrakan A. REZA ADITYA;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban kedua pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15:00 wita yang bertempat di Jln. Samratulangi Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Hp diantaranya 1 (satu) unit Hp merk IPHONE 11 warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk OPPO RENO 7, namun pada saat itu Terdakwa hanya mengambil uang yang ada didalam tas tersebut, sedangkan 1 (dua) unit Hp Terdakwa simpan di dalam tas lalu menyuruh saksi A. REZA ADITYA untuk membuangnya namun pada saat itu A. REZA menyuruh istrinya yang bernama saksi FATIMAH Als IMA untuk membuangnya;
- Bahwa dari hasil jambret yang dilakukan Terdakwa pada hari senin tanggal 12 September 2022 Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan A. REZA ADITYA mengambil Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian A. REZA mengatakan bahwa 1 (satu) unit Hp Oppo A5 akan dijual untuk membeli sabu-sabu, namun kenyataannya Hp tersebut tidak dijual;
- Bahwa dari hasil jambret yang Terdakwa peroleh pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan menyuruh A. REZA ADITYA untuk membuang 2 (dua) unit Hp yang berada di dalam tas, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu untuk dikonsumsi bersama dan juga untuk membeli cip higs Domino;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542;
- 1 (satu) buah dos Hp Merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei 1 : 860891051820257 Imei 2 : 860891051820240;
- 1 (satu) buah dos Hp Merk Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei 1 : 860891051820257 Imei 2 : 860891051820240;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Vario warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1114FK341025;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa A. REZA ADITYA ARISANDI Als REZA Bin A. ASBUDI ROSANDI pada hari Senin tanggal 12 September 2022 menghubungi saksi Andi Azward Alias Azward Bin Andi Alwi dan mengajak saksi Andi Azward untuk melakukan pencurian namun saksi Andi Azward Alias Azward Bin Andi Alwi mengatakan bahwa biasanya dia hanya melakukannya sendiri saja, Selanjutnya saksi Andi Azward datang ke rumah kontrakan milik A. REZA ADITYA ARISANDI Als REZA Bin A. ASBUDI ROSANDI di BTN Gran Mulia Residence, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba dan meminta A. REZA ADITYA ARISANDI Als REZA Bin A. ASBUDI ROSANDI untuk membuka plat motor A. Asward lalu A. REZA ADITYA ARISANDI Als REZA Bin A. ASBUDI ROSANDI membuka plat motor milik saksi Andi Azward;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jln. Kusuma Bangsa Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ANDI AZWARD melihat saksi korban Rosmalinda Als Linda Binti Karim yang sedang mengendarai sepeda motor dan ANDI AZWARD melihat sebuah tas yang disimpan di kantong motor sebelah kiri milik saksi korban Rosmalinda, setelah itu ANDI AZWARD mengikuti saksi korban Rosmalinda dari arah belakang, selanjutnya tidak lama kemudian ANDI AZWARD melambung sambil memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Rosmalinda ke arah sebelah kiri sehingga membuat saksi Rosmalinda merasa kaget lalu ANDI AZWARD langsung menarik paksa tas yang disimpan di kantong motor sebelah kiri, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rosmalinda hampir terjatuh kemudian ANDI AZWARD melarikan diri dan langsung menuju kerumah kontrakan A. Reza dengan membawa tas milik saksi korban Rosmalinda yang berisi 1 (satu) unit Hp merek Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542 milik saksi korban Rosmalinda Alias Linda Binti Karim, kemudian ANDI AZWARD menyerahkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5 2020 tersebut kepada A. Reza lalu meminta A. Reza untuk membuang barang-barang bukti tersebut namun A. Reza tidak membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15:00 wita ANDI AZWARD pergi ke Jl. Samratulangi, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Bulukumba saat itu ANDI AZWARD melihat saksi korban A. Rasdiana Als Ana Binti A. Ahmad sedang mengendarai motor bersama dengan anaknya dan ANDI AZWARD melihat sebuah tas digantung pada stir motor sebelah kiri, kemudian ANDI AZWARD mengikuti saksi korban A. Rasdiana dari Jl. Kusuma Bangsa, setelah sampai di Jl. Samratulangi ANDI AZWARD memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban A. Rasdiana ke arah sebelah kiri lalu menendang motor saksi korban A. Rasdiana sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi A Rosdiana hampir terjatuh dan helm yang dikenakan oleh saksi korban A Rosdiana terlempar kejalan, selanjutnya ANDI AZWARD menarik tas milik saksi korban A. Rasdiana yang digantung pada stir motor tersebut lalu menancap gas dan melarikan diri dan langsung pergi menuju kerumah A. Reza dengan membawa tas milik saksi A Rosdiana yang berisi uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei 1 : 860891051820257 Imei 2 : 860891051820240 dan 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna merah;
- Bahwa Selanjutnya ANDI AZWARD menyerahkan kepada A. Reza 1 (satu) buah tas berisi 2 (dua) unit Hp tersebut untuk dibuang oleh A. Reza dan juga ANDI AZWARD memberikan uang tunai sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada A. Reza untuk membayar kontrakan, selanjutnya A. Reza menyuruh istrinya yakni saksi Fatimah Alias Ima Binti Ahmad Ibrahim untuk membuang barang bukti tersebut dan Ketika dilakukan penangkapan terhadap ANDI AZWARD dan saksi Reza, saksi Fatimah menyerahkan barang bukti yang saksi Fatimah simpan tersebut;
  - Bahwa dari hasil jambret yang ANDI AZWARD peroleh pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita ANDI AZWARD mengambil uang sejumlah Rp. Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan menyuruh A. Reza untuk membuang 2 (dua) unit Hp yang berada di dalam tas, setelah itu ANDI AZWARD memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu untuk dikonsumsi bersama dan juga untuk membeli cip higs Domino;
  - Bahwa tujuan ANDI AZWARD mengambil barang barang tersebut digunakan untuk keperluan sehari hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Sibsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;
4. Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai ANDI AZWARD Alias AZWARD Bin ANDI ALWI dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi saksi yang di hadirkan dalam persidangan dengan demikian terhadap unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomik;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah dijual, dirubah bentuknya, ataupun diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan bahwa barang yang diambil oleh ANDI AZWARD Alias AZWARD Bin ANDI ALWI berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) unit Hp merek Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542, 1 (satu) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta alat make up dari tangan saksi korban Rosmalinda Alias Linda Binti Karim, yang seluruhnya adalah milik saksi Rosmalinda Alias Linda Binti Karim, kemudian pada hari kedua barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 2 (dua) buah unit Hp diantaranya 1 (satu) unit Hp merek Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei : 860891051820257, 1 (satu) unit Hp merek Iphone 11 warna merah serta barang-barang lain yang ikut di dalam tas dari tangan saksi korban, yang seluruhnya adalah milik saksi A. Rasdiana Alias Ana Binti A. Ahmad maka dengan demikian jelas merupakan unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil tanpa izin dari pemiliknya oleh ANDI AZWARD Alias AZWARD Bin ANDI ALWI diserahkan Sebagian kepada A. Rza Aditya, yakni uang tunai sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya kontrakan rumahnya, kemudian 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5 2020 warna putih diterima gadai oleh A. Reza Aditya dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 7 yang digunakan oleh A. Reza Aditya sehari-hari, dengan demikian bahwa A. Reza Aditya dan ANDI AZWARD Alias AZWARD Bin ANDI ALWI telah bermaksud untuk memiliki barang milik saksi korban Rosmalinda Alias Linda Binti Karim dan saksi korban A. Rasdiana Alias Ana Binti A. Ahmad tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang barang tersebut dari penguasaan saksi korban rumah ke penguasaan ANDI AZWARD Alias AZWARD Bin ANDI ALWI, maka telah terjadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang merupakan adalah milik dari saksi korban Rosmalinda Alias Linda Binti Karim dan saksi korban saksi A. Rasdiana Alias Ana Binti A. Ahmad dan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur “ mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;**

Menimbang, bahwa pengertian **Didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang** adalah perbuatan tersebut dilakukan pelaku untuk mrndapatkan barang tersebut dengan membuat korban lebih dahulu tidak berdaya, sehingga korban tidak ada daya upaya untuk mempertahankan barang miliknya yang diambil oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 KUHP mengatur bahwa yang dipersamakan dengan Kekerasan atau Ancaman kekerasan menurut R. SUSILO dalam uraian bukunya KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata sehingga korban tidak berdaya dan pingsan;

Menimbang, bahwa dalam konteks pada pasal 365 KUHP ini dapat dikatakan pelaku sebelum melakukan perbuatannya lebih dahulu menggunakan tenaga dan senjata dengan cara memukul korban dengan senjata yang telah dipersiapkannya lebih dahulu sehingga korban menjadi tidak berdaya dan pingsan, sehingga pelaku dengan leluasan mengambil barang milik korban tanpa ada lagi yang menghalanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jln. Kusuma Bangsa Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ANDI AZWARD melihat saksi korban Rosmalinda Als Linda Binti Karim yang sedang mengendarai sepeda motor dan ANDI AZWARD melihat sebuah tas yang disimpan di kantong motor sebelah kiri milik saksi korban Rosmalinda, setelah itu ANDI AZWARD mengikuti saksi korban Rosmalinda dari arah belakang, selanjutnya tidak lama kemudian ANDI AZWARD melambung sambil memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Rosmalinda ke arah sebelah kiri sehingga membuat saksi Rosmalinda merasa kaget lalu ANDI AZWARD langsung menarik secara paksa tas yang disimpan di kantong motor sebelah kiri korban, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rosmalinda hampir terjatuh kemudian ANDI AZWARD melarikan diri dan langsung menuju kerumah kontrakan A. Reza dengan membawa tas milik saksi korban

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmalinda yang berisi 1 (satu) unit Hp merek Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542;

Menimbang, bahwa begitupun pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15:00 wita ANDI AZWARD pergi ke Jl. Samratulangi, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba saat itu ANDI AZWARD melihat saksi korban A. Rasdiana Als Ana Binti A. Ahmad sedang mengendarai motor bersama dengan anaknya dan ANDI AZWARD melihat sebuah tas digantung pada stir motor sebelah kiri, kemudian ANDI AZWARD mengikuti saksi korban A. Rasdiana dari Jl. Kusuma Bangsa, setelah sampai di Jl. Samratulangi ANDI AZWARD memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban A. Rasdiana ke arah sebelah kiri lalu menendang motor saksi korban A. Rasdiana sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi A Rosdiana hampir terjatuh dan helm yang dikenakan oleh saksi korban A Rosdiana terlempar kejalan, selanjutnya ANDI AZWARD menarik tas milik saksi korban A. Rasdiana yang digantung pada stir motor tersebut lalu menancap gas dan melarikan diri dan langsung pergi menuju kerumah A. Reza dengan membawa tas milik saksi A Rosdiana yang berisi uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei 1 : 860891051820257 Imei 2 : 860891051820240 dan 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna merah;

Menimbang, bahwa bersarkan hal tersebut telah jelas bahwa Terdakwa untuk memudahkan dirinya mengambil barang korban didahului dengan adanya suatu kekerasan yaitu dengan memepet motor korban selanjutnya menendang motor korban dan menarik tas secara paksa hingga akhirnya terlepas dari penguasaan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap unsur " Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.4. Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur pada poin ke 3, bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dilakukan pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15:00 wita merupakan 2 (dua) perbuatan namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga Majelis

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap unsur "Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban A. Rasdiana dan A. Rosmalinda mengalami kerugian dan trauma pada diri saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 64 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AZWARD ALIAS AZWARD BIN ANDI ALWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, oleh ERNAWATY S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID S.H.,M.H dan RIA HANDAYANI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS Tanggal 09 FEBRUARI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNAEDI S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh VERONICA DWI LESTARI UTAMININGSIH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID S.H.,M.H

ERNAWATY S.H.,M.H

RIA HANDAYANI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

JUNAEDI S.H.I.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Blk.